

STUNTING DAN MAHALNYA HARGA OBAT MASIH JADI PEKERJAAN RUMAH PEMERINTAH PROVINSI NTB



ntbprov.go.id

Mataram - Dua isu kesehatan utama yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam upaya mewujudkan visi generasi sehat, Indonesia Unggul adalah penanganan “Stunting” dan “Jaminan Kesehatan Nasional. Disamping itu, tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri, masih menjadi pekerjaan rumah "PR" kita bersama untuk dicarikan solusinya," ungkap Menteri Kesehatan RI, Agus Terawan Putranto dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55 Tahun 2019 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Selasa (12/11-2019).

Untuk itu, Menteri Agus Terawan mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bahu membahu mengatasi masalah stunting. Juga terus memperluas cakupan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan terkait mahalnyanya harga obat dan alat-alat kesehatan, sehingga membebani masyarakat untuk mendapatkan layanan yang murah, Menteri mengajak untuk menghidupkan kembali kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.

Ia menghimbau pemerintah daerah dan seluruh stakeholder bidang kesehatan agar meningkatkan produksi obatan-obatan lokal serta mengutamakan penggunaan produk obat-obatan buatan lokal atau nasional dan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri.

Senada dengan harapan Menteri Kesehatan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Rohmi mengingatkan pentingnya peran posyandu keluarga yang ada di setiap desa dan dusun. Sebagai institusi terdepan tidak saja untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi juga menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

Ia mengakui bahwa Indeks Kesehatan Masyarakat di NTB memang mengalami peningkatan. Di tahun 2019 ini, kata Wagub Umi Rohmi, posisi NTB berada di ranking ke-11 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang masih berada pada posisi ke-19 Nasional.

“Kasus stunting hingga gizi buruk dan masalah sosial ekonomi lainnya, termasuk perkawinan usia dini, masalah remaja, lansia, buruh migran ilegal dan masalah lainnya, masih menjadi “PR” kita bersama. Posyandu dapat menjadi solusi pengentasannya,” kata Rohmi.

Untuk itu, Wagub mengajak semua pihak untuk mengambil peran aktif guna menyukseskan program revitalisasi posyandu di seluruh daerah di NTB. Para kepala desa dan seluruh stakeholder di provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB, dimintanya untuk mendorong peningkatan status posyandu, sehingga di tahun 2023 nanti seluruh posyandu di NTB sudah berstatus menjadi posyandu keluarga.

Wagub juga mengimbau pemerintah daerah dan seluruh stakeholder bidang kesehatan agar meningkatkan produksi obatan-obatan lokal serta mengutamakan penggunaan produk obat-obatan buatan lokal atau nasional dan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri.

Ummi Rohmi menambahkan, Pemprov NTB juga telah menerbitkan surat edaran untuk menghimbau kepala desa agar dapat menganggarkan dananya untuk memaksimalkan peran posyandu di setiap desa dan dusun.

Bertepatan dengan HKN ke 55 ini, Wagub juga membuka secara resmi program kegiatan kelas konseling posyandu secara serentak pada 172 puskesmas di seluruh NTB.

Menurut Kepala Dikes NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, program kelas konseling posyandu tersebut, sebenarnya merupakan program lama yang kembali digaungkan, Dengan perluasan konsep layanan (posyandu keluarga), yakni di setiap Puskesmas se-NTB di sediakan ruangan khusus untuk penyelenggaraan kelas konseling.

Kelas konseling yang disediakan pun beragam, dari kelas ibu balita, ibu hamil, gizi, hingga kelas remaja dan lansia. Kelas dibagi berdasarkan permasalahan yang spesifik. Sesuai dengan tujuan revitalisasi posyandu yakni menjadikan posyandu sebagai posyandu keluarga, yang ramah bagi berbagai kalangan.

Tak hanya membuka kelas konseling, Petugas kesehatan dari berbagai Puskesmas se-NTB juga diberikan pelatihan untuk memberikan sosialisasi perubahan perilaku pada masyarakat. Petugas Kesehatan yang telah dilatih, menurut Dr. Eka, kini telah memasuki angkatan ke-5.

Pada peringatan HKN kali ini, Pemerintah Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berprestasi dan berjasa dibidang kesehatan. Diantaranya penghargaan kepada Juara Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi tahun 2019, Penghargaan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Tk.Provinsi NTB tahun 2019, Penghargaan Apoteker Master Agent of Change Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat; Penghargaan penilaian kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tingkat Provinsi NTB tahun 2019; Penghargaan Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% tahun 2019.

Tak hanya itu, dilakukan juga penyerahan secara simbolis multi vitamin untuk ibu hamil kekurangan energy kronis dari vitamin angels. Penyerahan Ambulans secara simbolis. Serta tinjauan Gubernur pada kegiatan Bhakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Kota Mataram. (**novita, @kominfo**).

Sumber Berita

1. <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/stunting-mahalnya-harga-obat-masih-jadi-pr-kita-bersama>
2. <http://radarmandalika.net/stunting-harga-obat-pr-pemprov/>

Catatan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.¹ Sedangkan pengertian stunting berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.²

Berdasarkan program kerja tahun 2019, program prioritas pemerintah melalui “Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat” dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota*, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Edisi November 2018, Jakarta, 2018, hal III

² Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 61/PMK.07/2019

prioritas yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Penurunan Stunting; (3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit; (4) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan (5) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.³ Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bertanggungjawab penuh dalam penurunan angka stunting.

Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.⁴

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi yaitu dana alokasi khusus nonfisik terdiri atas:

- a. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
- b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Bantuan Operasional Kesehatan diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang digunakan untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor.

Penentuan harga obat, sebagaimana “komoditas” yang lain, juga sangat dipengaruhi beberapa hal, antara lain :⁵

1. Biaya Bahan Baku (bahan baku/zat aktif, bahan/zat tambahan dan bahan pengemas);
2. Biaya Operasional (operational cost);
3. Biaya Marketing dan Promosi;
4. Biaya Distribusi;
5. Biaya Lain-lain (Umum, Penyusutan, Pajak, dan lain-lain).

³ Lampiran I, PP Nomor 72 Tahun 2018

⁴ Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 61/PMK.07/2019

⁵ <https://farmasiindustri.com/cpob/menentukan-harga-sebutir-obat.html>